



PUTUSAN

Nomor : 4337/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang sebagai "Pengugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4337/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11-01-1991 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang (Buku Nikah terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut di atas dalam rumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang ba'daddukhul sehingga kini Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan (umur 17 tahun);
3. Bahwa oleh karena kondisi ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat memprihatinkan disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarga, maka demi masa depan anak dan hidup yang lebih maka pada tahun 1999 Penggugat menjadi TKI di Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Penggugat menjadi TKI di Hongkong Penggugat selalu mengirimkan uang kepada Tergugat untuk kebutuhan keluarga, namun rupanya kiriman Penggugat tersebut senantiasa dihabiskan oleh Tergugat untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan anak dan biaya sekolahnya;
5. Pada bulan Mei 2004 Penggugat cuti 21 (dua puluh satu) hari dan pulang ke Indonesia, selama Penggugat di Indonesia tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus cukup klimak disebabkan :
 - 5.1. Uang kiriman dari Penggugat dihabiskan dan tidak ada ujudnya;
 - 5.2. Tergugat sering judi;
 - 5.3. Tergugat sering menjual barang-barang pembeli Penggugat tanpa seijin Penggugat;
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat menginsafi perilakunya yang kurang benar tersebut dan telah meminta maaf kepada Penggugat, demi keutuhan keluarga dan masa depan anak, maka Penggugat memaafkan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat melaksanakan bangun nikah;
7. Bahwa setelah bangun nikah kemudian Penggugat berangkat lagi ke Hongkong sebagai TKI, selang satu bulan kemudian Penggugat mendapat kabar dari saudara Penggugat jika Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah kembali pulang di mana semula Penggugat dan Tergugat tinggal;
8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 Penggugat pulang ke Indonesia dan Ternyata semua barang-barang pembelian Penggugat tanpa seijin Penggugat telah dijual oleh Tergugat dan kebutuhan anaknya sudah tidak pernah diurus/dipikirkan oleh Tergugat;
9. Bahwa perilaku Tergugat pada poin 7 di atas wujud rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 9.1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, rumah tangga tidak tentram/tidak bahagia lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada perasaan sakinah mawaddah warohmah, sehingga maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tidak terwujud;
 - 9.2. Sejak tahun 1997 s/d didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung selama \pm 12 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.3. Sejak bulan Juli 2004 s/d didaftarkanya perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung selama 5 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta rumah;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga pada poin 7, 8, dan 9, tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, maka solusinya Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan hal-hal yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, serta mangadili perkara ini selanjutnya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Penggugat kepada Tergugat MULYO bin KASIADI;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang supaya mengirimkan sehelai Salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Nomor : 221/57/VII/1990 tertanggal 11 Juli 1991 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya maka Penggugat pergi bekerja di luar negeri (Hongkong);
- Bahwa Tergugat telah menghabiskan uang hasil kiriman Penggugat selama bekerja di luar negeri yang tidak jelas penggunaan uang tersebut untuk apa, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun 5 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, tidak ada kabar berita dan selama 5 tahun 5 bulan tersebut tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II : umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya maka Penggugat pergi bekerja di luar negeri (Hongkong);
- Bahwa Tergugat telah menghabiskan uang hasil kiriman Penggugat selama bekerja di luar negeri yang tidak jelas penggunaan uang tersebut untuk apa, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit dan meninggalkan Penggugat selama 5 tahun 5 bulan;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan tidak ada kabar berita sama sekali karena selama 5 tahun 5 bulan tersebut tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak mau hadir di persidangan tersebut dipandang bahwa tergugat tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar yang terus menerus, kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 tahun 5 bulan, dan selama itu Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah Jilid II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **11 Maret 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **24 Rabiul Awal 1431 H.**, oleh kami **H.A. RIF'AN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ENIK FARIDATURROHMAH** dan **Dra. FARIDA ARIANI, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, **NUR KHOLIS AHWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H.A. RIF'AN, S.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	324.000